

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Paragraf 2 dan Paragraf 3 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, serta untuk menjamin kualitas, relevansi, dan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Andalas sehingga mampu menghasilkan inovasi berbasis penelitian bermutu yang dapat meningkatkan kualitas akademik dan berkontribusi nyata pada peningkatan daya saing bangsa, perlu ditetapkan Peraturan Rektor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disingkat UNAND adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UNAND.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNAND.
4. Rencana Induk Riset Nasional yang selanjutnya disebut RIRN adalah perencanaan

riset jangka panjang yang disusun untuk menyelaraskan kebutuhan riset dengan arah pembangunan nasional.

5. Rencana Induk Penelitian yang selanjutnya disebut RIP adalah rencana strategis untuk penelitian yang menjadi prioritas dalam jangka waktu tertentu yang menjadi arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian di UNAND.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, kebijakan, serta langkah-langkah yang akan diambil oleh UNAND dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pusat Riset dan Pengembangan adalah unit yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan pendidikan, kerja sama, yang berada di bawah koordinasi LPPM.
8. Pusat Studi adalah unit yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersifat monodisiplin, oligodisiplin, dan multidisiplin. Ilmu yang dikembangkan mendukung kegiatan pendidikan, kerja sama, yang berada di bawah koordinasi fakultas.
9. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap

penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNAND.

11. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Program Pascasarjana Multidisiplin.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UNAND dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAND.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat kampus yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNAND.
15. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah dari berbagai paradigma secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
16. Penelitian berbasis aktivitas (*activity based*) adalah kegiatan peneliti yang penilaian akhir keberhasilan ditentukan oleh setiap kegiatan yang ditetapkan dalam kontrak atau surat tugas penelitian kepada penyelenggara penelitian yang disertai dengan bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
17. Penelitian berbasis keluaran (*output based research*) adalah kegiatan penelitian didasarkan pada keluaran hasil penelitian

sesuai dengan kontrak atau surat tugas penelitian dengan penyelenggara penelitian.

18. Ketua Peneliti adalah ketua pelaksana tim penelitian yang memenuhi persyaratan khusus.
19. Anggota Peneliti adalah anggota pelaksana tim penelitian yang memenuhi persyaratan khusus.
20. Ketua Pengabdian kepada Masyarakat adalah ketua pelaksana tim pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan khusus.
21. Anggota Pengabdian kepada Masyarakat adalah anggota tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan khusus.
22. Komisi Etik Penelitian adalah lembaga *ad hoc* yang mempunyai tugas menelaah dan menetapkan kelayakan etik serta mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kode etik penelitian.
23. Tingkat Kesiapterapan Teknologi yang selanjutnya disebut TKT adalah tingkat kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi.
24. Penelitian Dasar adalah penelitian untuk menambah pengetahuan ilmiah atau konsep-konsep tertentu dengan TKT 1—3.
25. Penelitian Terapan adalah penelitian untuk menemukan kebenaran obyektif dari suatu ilmu atau konsep tertentu dengan TKT 4—6.
26. Penelitian Pengembangan adalah penelitian untuk pengembangan teori atau konsep tertentu dengan TKT 7—9.
27. Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat KI adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual

manusia.

28. Monodisiplin adalah strategi riset yang fokus pada 1 (satu) disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu.
29. Oligodisiplin adalah strategi riset yang melibatkan kolaborasi antarbidang ilmu yang masih berada dalam satu rumpun keilmuan dan umumnya dikelola di bawah satu fakultas.
30. Multidisiplin adalah strategi riset yang melibatkan paling sedikit 2 (dua) disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara bersama-sama.
31. Interdisiplin adalah strategi riset yang melibatkan transfer suatu disiplin akademik ke dalam disiplin akademik lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu sehingga mampu memunculkan metode baru atau disiplin akademik yang baru.
32. Transdisiplin adalah strategi riset yang melibatkan pemangku kepentingan lain di luar akademisi.
33. Luaran adalah *output* hasil penelitian atau pengabdian selain laporan.
34. Keluaran adalah laporan dan luaran.

BAB II

TUJUAN DAN STANDAR

Bagian Kesatu

Tujuan dan Standar Penelitian

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 2

Pengaturan penelitian bertujuan untuk memberi pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan penelitian.

Paragraf 2

Standar

Pasal 3

- (1) Penelitian di UNAND dikembangkan dengan mengacu pada RIRN dan RIP di bidang penelitian yang berlaku di UNAND.
- (2) Penelitian di UNAND dilaksanakan berlandaskan standar mutu penelitian, profesionalitas, integritas, dan etika akademik.
- (3) Standar mutu penelitian mengacu pada standar nasional mutu penelitian terdiri atas:
 - a. standar masukan penelitian;
 - b. standar proses penelitian; dan
 - c. standar luaran penelitian.

Bagian Kedua

Tujuan, Sasaran, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 4

Pengaturan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memberi pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

Paragraf 2

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pengabdian kepada masyarakat adalah dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 3
Standar

Pasal 6

Standar pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan UNAND mengacu pada standar nasional mutu pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:

- a. standar masukan pengabdian kepada masyarakat;
- b. standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. standar luaran pengabdian kepada masyarakat.

BAB III

JENIS PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Penelitian

Paragraf 1
Kategori

Pasal 7

Kategori penelitian dalam program hibah penelitian dapat berupa:

- a. penelitian berbasis aktivitas (*activity-based research*); dan
- b. penelitian berbasis keluaran (*output-based research*).

Paragraf 2
Karakter

Pasal 8

Karakter penelitian, yaitu perpaduan seimbang

dan serasi antara nilai-nilai ketuhanan, keintelektualan, keindonesiaan, dan kebhinekaan yang mengacu pada RIP UNAND.

Paragraf 3

Pendekatan dan Skema

Pasal 9

Pendekatan penelitian dalam pelaksanaan penelitian meliputi:

- a. Pendekatan Monodisiplin;
- b. Pendekatan Oligodisiplin;
- c. Pendekatan Multidisiplin;
- d. Pendekatan Interdisiplin; atau
- e. Pendekatan Transdisiplin.

Pasal 10

(1) Skema penelitian meliputi:

- a. Penelitian Dasar dengan kategori TKT 1—3;
- b. Penelitian Terapan dengan kategori TKT 4—6; dan
- c. Penelitian Pengembangan dengan kategori TKT 7—9.

(2) TKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengabdian kepada Masyarakat

Paragraf 1

Jenis

Pasal 11

Jenis pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a. pengabdian pemberdayaan masyarakat ekonomi; dan
- b. pengabdian pemberdayaan masyarakat non-ekonomi.

Paragraf 2
Pendekatan

Pasal 12

- (1) Pendekatan dalam pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. Pendekatan Monodisiplin;
 - b. Pendekatan Oligodisiplin;
 - c. Pendekatan Multidisiplin;
 - d. Pendekatan Interdisiplin; atau
 - e. Pendekatan Transdisiplin.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. pelayanan kepada masyarakat;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 3
Karakter

Pasal 13

Karakter pengabdian kepada masyarakat, yaitu perpaduan seimbang dan serasi antara nilai-nilai ketuhanan, keintelektualan, keindonesiaan, dan kebhinekaan yang mengacu pada Renstra pengabdian kepada masyarakat UNAND.

Bagian Ketiga

Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 14

- (1) Penelitian dapat diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas, Sekolah, Pusat Riset dan Pengembangan, serta Pusat Studi.
- (2) Tugas dan fungsi Pusat Riset dan

Pengembangan serta Pusat Studi diatur lebih lanjut oleh Rektor.

- (3) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas melalui LPPM dan Direktorat terkait dikoordinasikan oleh Wakil Rektor yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib melalui sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian terpadu milik UNAND yang dikelola oleh LPPM.
- (5) Penyelenggara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mempunyai tanggung jawab:
 - a. menjamin mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. memantau pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. memantau dan mengevaluasi keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor.

Pasal 15

- (1) Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. dosen;
 - b. tenaga peneliti UNAND dan/atau dari lembaga lain;
 - c. mahasiswa; atau
 - d. tenaga kependidikan.
- (2) Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. memiliki kompetensi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mencapai keluaran penelitian;
- b. menyampaikan laporan penelitian dan pengabdian kepada penyelenggara penelitian dan pengabdian;
- c. mempublikasi dan melakukan diseminasi terhadap hasil/keluaran penelitian dan pengabdian, kecuali dinyatakan lain oleh para pihak melalui perjanjian tertulis atau sesuai peraturan yang berlaku di UNAND; dan
- d. melaksanakan:
 - 1. standar mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 2. kelayakan etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 3. kode etik yang berlaku di UNAND.

Pasal 16

- (1) Dalam hal ketua penelitian dan pengabdian kepada masyarakat seorang dosen, anggota paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang unsur dosen atau tenaga peneliti/ fungsional lainnya; dan
 - b. 1 (satu) orang mahasiswa.
- (2) Dalam hal ketua penelitian dan pengabdian kepada masyarakat seorang tenaga peneliti/tenaga kependidikan/fungsional lainnya, anggota paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1(satu) anggota dari unsur dosen; dan
 - b. 1(satu) anggota dari unsur tenaga peneliti/ tenaga kependidikan/fungsional lainnya atau mahasiswa.
- (3) Ketentuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk penelitian

- dan pengabdian kepada masyarakat dengan dana mandiri.
- (4) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kompetisi;
 - b. penugasan;
 - c. mandiri; dan
 - d. kerja sama.
 - (5) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian oleh komite penilaian dan/atau reviewer proposal.
 - (6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Rektor atas usulan penyelenggara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (7) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus memenuhi kriteria:
 - a. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan bersifat strategis;
 - b. adanya kebutuhan tertentu; atau
 - c. kepentingan yang mendesak.
 - (8) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan dana mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dengan biaya yang ditanggung oleh peneliti secara mandiri.
 - (9) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d dilaksanakan sepenuhnya dengan dana luar UNAND yang sah dan tidak mengikat.
 - (10) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan dana mandiri dan kerja sama wajib:

- a. mengajukan permohonan izin dan penugasan ke LPPM atau fakultas disertai proposal penelitian;
 - b. melaporkan proses pelaksanaan penelitian kepada LPPM;
 - c. mengikuti semua ketentuan administrasi pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNAND; dan
 - d. bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.
- (11) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat melibatkan mitra dari Perguruan Tinggi dalam/luar negeri, lembaga riset, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemerintah, dan mitra lain yang relevan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Tahapan Penelitian dan Pengabdian

Pasal 17

- (1) Tahapan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a dilakukan sebagai berikut:
- a. sosialisasi;
 - b. pengusulan proposal;
 - c. verifikasi dan seleksi proposal;
 - d. revisi proposal;
 - e. penetapan;
 - f. pelaksanaan;
 - g. pelaporan;

- h. monitoring; dan
 - i. evaluasi keluaran.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berpedoman pada buku panduan yang ditetapkan oleh LPPM.
 - (3) Fakultas/Sekolah Pascasarjana menyusun buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkup fakultas/sekolah pascasarjana.
 - (4) Buku panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan reviu dan persetujuan dari LPPM terkait dengan kelayakan dan besaran anggaran terhadap keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 18

- (1) Penugasan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dilakukan dengan Keputusan Rektor/Dekan/Direktur.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7).

Pasal 19

- (1) Tahapan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan dana mandiri dan kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (10).
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan dana mandiri dan kerja sama diawali dengan penerbitan surat tugas.
- (3) Surat tugas paling sedikit berisi:
 - a. nama;

- b. sumber dana (mandiri/kerja sama);
- c. jumlah dana;
- d. tema; dan
- e. waktu pelaksanaan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib menandatangani kontrak.
- (2) Waktu pelaksanaan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:
 - a. tahun tunggal; dan
 - b. tahun jamak.

Pasal 21

- (1) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mitra dilaksanakan dengan mengutamakan asas kemanfaatan bersama.
- (2) Hak dan kewajiban peneliti dan mitra disepakati dalam surat perjanjian.

Bagian Ketiga

Monitoring

Pasal 22

- (1) Monitoring pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh komite penilaian/reviewer penilaian.
- (2) Komite penilaian/reviewer penilaian terdiri atas:
 - a. komite penilaian/reviewer proposal; dan
 - b. komite penilaian/reviewer monitoring dan evaluasi serta keluaran.
- (3) Komite penilaian/reviewer proposal penelitian dan proposal pengabdian kepada masyarakat

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

- a. menilai substansi proposal dengan mengacu pada RIP dan kebijakan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat UNAND;
 - b. menilai kesesuaian biaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan standar biaya yang berlaku di UNAND dan memeriksa rincian kewajaran biaya; dan
 - c. memberikan rekomendasi kelayakan proposal.
- (4) Komite penilaian/reviewer monitoring dan evaluasi serta keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. mengevaluasi kesesuaian target dan keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan;
 - c. menilai kelayakan pelaksanaan dan keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan atas kesesuaian dengan proposal yang diajukan;
 - d. menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan pelaksanaan dan keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dicapai; dan
 - e. menyusun, menandatangani, dan menyerahkan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada Rektor/Dekan/Direktur sesuai dengan sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Keempat
Sumber Pendanaan

Pasal 23

- (1) Sumber dana penelitian dan/atau pengabdian dapat berasal dari internal UNAND dan/atau eksternal dan/atau mandiri.
- (2) UNAND mengalokasikan dana paling sedikit 15% (lima belas persen) dari pendapatan yang bersumber dari dana masyarakat untuk kegiatan penelitian dan/atau pengabdian.
- (3) Fakultas/Sekolah Pascasarjana mengalokasikan dana paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari anggaran tahunan untuk kegiatan penelitian dan paling sedikit 2% (dua persen) untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Sumber dana penelitian dan/atau pengabdian yang berasal dari eksternal UNAND dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 24

- (1) Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab penuh terhadap pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Belanja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengikuti ketentuan yang berlaku di UNAND.
- (3) Pertanggungjawaban keuangan bagi Peneliti yang melaksanakan penelitian berbasis keluaran (*output based research*), didasarkan

pada keluaran hasil penelitian sesuai dengan kontrak atau surat tugas penelitian dengan penyelenggara penelitian dan laporan keuangan disimpan oleh peneliti.

- (4) Pada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis aktivitas (*activity based*), pelaksana menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan kontrak atau surat tugas penelitian kepada penyelenggara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Dalam hal kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat didanai oleh sumber dana eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), pertanggungjawaban keuangan mengikuti ketentuan yang disepakati oleh Penyelenggara dan Peneliti.

Bagian Keenam Komisi Etik Penelitian

Pasal 25

- (1) Komisi Etik Penelitian di tingkat universitas dibentuk dengan Keputusan Rektor.
- (2) Tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan Komisi Etik Penelitian:
 - a. memastikan bahwa setiap kegiatan penelitian mengikuti standar, prosedur, dan aspek keamanan penelitian;
 - b. melakukan kajian aspek etik dari sudut pandang protokol penelitian yang menggunakan makhluk hidup sebagai subjek;
 - c. memberi persetujuan etik (*ethical clearance/ethical approval*) sebagai bagian manajemen dan mitigasi risiko terhadap kegiatan penelitian;

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian yang telah memperoleh persetujuan etik;
 - e. memberi persetujuan, penolakan, atau masukan atas pelaksanaan suatu kegiatan penelitian yang bersangkutan, dengan kepentingan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta lingkungan;
 - f. memberi rekomendasi terhadap tindak lanjut kegiatan penelitian dalam hal terjadi penyimpangan terhadap standar, prosedur, dan keamanan penelitian;
 - g. bertanggung jawab dalam melakukan telaah dan mitigasi atas semua potensi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu kegiatan penelitian; dan
 - h. memberi keputusan atas suatu rencana penelitian yang berpotensi memberi dampak terhadap kepentingan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta lingkungan.
- (3) Komisi Etik Penelitian dapat bekerja sama dengan Komisi Etik Penelitian tingkat Fakultas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.
- (4) Jenis penelitian yang harus mendapat persetujuan Komisi Etik Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. semua penelitian yang melibatkan manusia dan semua makhluk hidup dengan menggunakan berbagai metodologi penelitian, kecuali penelitian yang menggunakan data sekunder yang tersedia di ranah publik;
 - b. penelitian yang menggunakan bahan yang bersifat rahasia, baik rahasia milik pribadi maupun rahasia lembaga atau negara dalam berbagai bentuk;
 - c. penelitian yang menggunakan data publik

yang dikhawatirkan dapat mengganggu kepentingan masyarakat; dan/atau

- d. penelitian yang berpotensi mengubah atau mengganggu keseimbangan lingkungan alam, lingkungan sosial, atau menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasal 26

- (1) Kelayakan etika penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d angka 2 dilaksanakan melalui pengajuan protokol penelitian pada Komisi Etik Penelitian.
- (2) Komisi Etik Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertugas memberi perizinan etik berupa keterangan tertulis yang menyatakan bahwa suatu proposal riset yang diajukan layak dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Kelayakan etika penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d angka 2 dilaksanakan melalui proses penelaahan oleh Komisi Etik Penelitian.
- (4) Mekanisme pembentukan dan pelaksanaan tugas serta kewenangan Komisi Etik Penelitian ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d angka 3 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V
KELUARAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Keluaran Penelitian

Pasal 27

- (1) Keluaran penelitian berupa laporan pelaksanaan kegiatan penelitian yang terdiri atas laporan kemajuan/antara, laporan akhir pelaksanaan, catatan harian, katalog penelitian, laporan keuangan, dan luaran penelitian.
- (2) Luaran penelitian dapat berupa:
 - a. publikasi ilmiah;
 - b. purwarupa atau prototipe;
 - c. produk;
 - d. KI;
 - e. buku;
 - f. naskah kebijakan dan kebijakan;
 - g. diseminasi pada seminar, simposium, *workshop*, atau konferensi;
 - h. studi kelayakan;
 - i. teknologi tepat guna;
 - j. karya seni dan budaya;
 - k. kerja sama tridharma perguruan tinggi dengan mitra; dan/atau
 - l. luaran lainnya.
- (3) Luaran penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Keluaran penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dipenuhi dalam satu tahun kegiatan penelitian terhitung dari tanggal kontrak, kecuali untuk luaran berupa publikasi.

- (5) Luaran penelitian yang berupa publikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib sudah diterima (*accepted*) selambat-lambatnya 2 tahun sejak penelitian terhitung dari tanggal kontrak penelitian.

Bagian Kedua

Keluaran Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 28

- (1) Keluaran pengabdian kepada masyarakat berupa laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas laporan kemajuan/antara, laporan akhir pelaksanaan, catatan harian, katalog pengabdian, laporan keuangan, dan luaran.
- (2) Luaran pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. video kegiatan;
 - b. publikasi ilmiah;
 - c. artikel media massa cetak atau *online*;
 - d. purwarupa atau prototipe produk;
 - e. KI;
 - f. buku;
 - g. naskah kebijakan dan kebijakan;
 - h. diseminasi pada seminar, simposium, konferensi;
 - i. studi kelayakan;
 - j. teknologi tepat guna;
 - k. karya seni dan budaya;
 - l. dokumen kerja sama tridarma perguruan tinggi dengan mitra; dan/atau
 - b. luaran lainnya.
- (3) Luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

- (4) Keluaran pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dipenuhi dalam satu tahun kegiatan pengabdian terhitung dari tanggal kontrak.

Pasal 29

Setiap luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berupa publikasi wajib mencantumkan afiliasi UNAND dan ucapan terima kasih (*acknowledgement*) kepada UNAND dengan menuliskan nama skema dan nomor kontrak.

Pasal 30

Hasil penelitian dan pengabdian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah milik negara diberikan kepada UNAND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Semua keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNAND tersimpan dalam sistem informasi di tingkat universitas.
- (2) Keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan perjanjian kerahasiaan.
- (3) Perjanjian kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menjaga kerahasiaan informasi dan/atau material tertentu yang dapat diakses informasinya, tetapi tidak diizinkan untuk diketahui oleh pihak ketiga.
- (4) Dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan

kepentingan publik, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan, kecuali untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan negara yang harus dijaga kerahasiaannya.

Pasal 32

- (1) KI yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan perolehan KI dan keuntungan dari hasil penelitian yang dilakukan bersama dengan tenaga peneliti dari lembaga mitra dilaksanakan dengan prinsip saling memberi manfaat antarpihak yang bermitra.
- (3) UNAND memberi penghargaan dan/atau pembagian royalti kepada Peneliti KI yang telah dikomersialisasikan.
- (4) Pemanfaatan KI dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Rektor terkait pengelolaan hilirisasi dan komersialisasi hasil penelitian.

Pasal 33

- (1) Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan dampak positif serta membanggakan bagi UNAND diberikan penghargaan dalam bentuk insentif atau bentuk penghargaan lainnya.
- (2) Pemberian penghargaan atas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

BAB VI

PERLINDUNGAN KARYA PENELITIAN MAHASISWA

Pasal 34

- (1) Semua karya Mahasiswa yang dituangkan dalam bentuk tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi disimpan di perpustakaan pada tingkat universitas, di bawah pengelolaan Wakil Rektor yang membidangi urusan akademik.
- (2) UNAND membuat sistem diseminasi karya penelitian mahasiswa yang dapat diakses oleh masyarakat dengan tetap menjaga KI.
- (3) Publikasi karya penelitian mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan pendidikan.

BAB VII

KONDISI KAHAR

Pasal 35

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), seperti kebakaran, angin topan, tanah longsor, banjir, epidemi, pandemi, perang, kerusuhan, pemberontakan, terorisme, sabotase, bencana alam/bencana sosial, atau keadaan luar biasa lainnya, tahapan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dikecualikan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Rektor serta dilakukan dengan:
 - a. mengubah tahapan;
 - b. mengubah keluaran;
 - c. mengubah syarat pemenuhan laporan pertanggungjawaban; dan/atau
 - d. tindakan darurat lainnya yang diperlukan.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Dalam hal Ketua Peneliti atau Pengabdian kepada Masyarakat meninggal dunia atau sakit permanen yang mengakibatkan tidak dapat melanjutkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter maka anggota peneliti atau pengabdian kepada masyarakat menggantikan posisi ketua.
- (2) Posisi ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digantikan oleh anggota peneliti atau pengabdian kepada masyarakat dari unsur mahasiswa.

BAB IX SANKSI

Pasal 37

- (1) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana atau terbukti memperoleh duplikasi pendanaan penelitian/pengabdian atau mengusulkan kembali penelitian/pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana tersebut dikenakan sanksi administrasi, yaitu tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang didanai oleh UNAND selama 2 tahun berturut-turut.
- (2) Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema, dikenai sanksi administrasi, yaitu tidak diperkenankan mengusulkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh UNAND

pada periode pengusulan setelah batas akhir luaran masing-masing skema, dan ketua peneliti diperkenankan kembali mengajukan proposal untuk skema yang sama setelah memenuhi kewajiban luaran.

- (3) Peneliti yang memiliki tanggungan luaran pada dua judul penelitian, tidak dapat mengajukan proposal untuk semua skema pendanaan UNAND hingga tanggungan tersebut terpenuhi.
- (4) Sanksi ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian.

Pasal 38

Peneliti yang melakukan pelanggaran terhadap keamanan penelitian dan laboratorium serta kerahasiaan penelitian dapat dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 dan sanksi lain yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan masukan Komisi Etik Penelitian dan/atau komisi yang membidangi urusan keamanan laboratorium.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Seluruh kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut.
- (2) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan UNAND wajib menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Andalas.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 September 2025
Rektor Universitas Andalas,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 3 September 2025
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,

EFA YONNEDI



LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2025 NOMOR 6

- 19 -
 LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN
 PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

LUARAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Penelitian

No	Jenis	Nilai Anggaran/NA (Rp)	Paket Luaran Wajib (Paling Sedikit)
		NA ≤10.000.000	1. Prosiding Terindeks; atau 2. Jurnal Terakreditasi Sinta 5.
		10.000.000< NA ≤ 25.000.000	1. Jurnal Terakreditasi Sinta 3; atau 2. Prosiding Internasional Terindeks Scopus.
		25.000.000< NA ≤ 50.000.000	1. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 4; atau 2. Jurnal terakreditasi Sinta 2 dan Prosiding Internasional Terindeks Scopus; atau 3. Jurnal Terakreditasi Sinta 2 dan Sinta 4, atau 4. Jurnal Terakreditasi Sinta 2 dan Buku ber-ISBN.

No	Jenis	Nilai Anggaran/NA (Rp)	Paket Luaran Wajib (Paling Sedikit)
1	Penelitian Dasar	50.000.000 < NA ≤ 75.000.000	1. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 3; atau 2. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 4 dan Prosiding Internasional Terindeks Scopus; atau 3. Jurnal Terakreditasi Sinta 2 dan Sinta 3, atau 4. Jurnal Terakreditasi Sinta 2 dan Buku Terbitan Nasional.
		75.000.000 < NA ≤ 100.000.000	1. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 2; atau 2. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 3 dan Prosiding Internasional Terindeks Scopus; atau 3. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 4 dan Jurnal Terakreditasi Sinta 2.
		NA > 100.000.000	1. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 1; atau 2. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 2 dan Prosiding Internasional Terindeks Scopus; atau 3. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 3 dan Kuartil 4.
		NA ≤ 25.000.000	Modul/naskah kebijakan yang memiliki HKI atau paten dan Jurnal Terakreditasi Sinta 5.
		25.000.000 < NA ≤ 50.000.000	Modul/naskah kebijakan yang memiliki HKI atau paten dan Jurnal Terakreditasi SINTA 3 atau Prosiding Terindeks Internasional.

No	Jenis	Nilai Anggaran/NA (Rp)	Paket Luaran Wajib (Paling Sedikit)
2	Penelitian Terapan	$50.000.000 < NA \leq 100.000.000$	Prototipe/model/modul/naskah kebijakan yang memiliki HKI atau paten dan Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 4.
		$NA > 100.000.000$	Prototipe/model/modul/naskah kebijakan yang memiliki HKI atau paten dan Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 3.
3	Penelitian Pengembangan	$NA \leq 25.000.000$	Dokumen uji coba prototipe/model layak industri, studi kelayakan/bukti dimanfaatkan oleh mitra, dan Jurnal Terakreditasi Sinta 5.
		$25.000.000 < NA \leq 50.000.000$	Dokumen uji coba prototipe/model layak industri, studi kelayakan/bukti dimanfaatkan oleh mitra, dan Jurnal Terakreditasi Sinta 3.
		$50.000.000 < NA \leq 100.000.000$	Dokumen uji coba prototipe/model layak industri, studi kelayakan/bukti dimanfaatkan oleh mitra, dan Jurnal Terakreditasi Sinta 2.
		$NA > 100.000.000$	Dokumen uji coba prototipe/model layak industri, studi kelayakan/bukti dimanfaatkan oleh mitra, dan Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 4.

B. Pengabdian kepada Masyarakat

1. Non-Ekonomi

No	Lokasi (wilayah)	Nilai Anggaran/NA (Rp)	Luaran Wajib (Paling Sedikit)
1	Padang sekitarnya	$NA \leq 10.000.000$	Mempresentasikan dalam seminar nasional, artikel media massa (cetak atau <i>online</i>), dan video.
		$10.000.000 < NA \leq 25.000.000$	Jurnal Terakreditasi Sinta 5, video, mempresentasikan dalam seminar nasional, dan artikel media massa (cetak atau <i>online</i>).
		$25.000.000 < NA \leq 50.000.000$	Jurnal Terakreditasi Sinta 4, video, mempresentasikan dalam seminar nasional, artikel media massa (cetak atau <i>online</i>), modul, dan HKI.
2	Sumatera Barat	$NA \leq 25.000.000$	Mempresentasikan dalam seminar nasional, artikel media massa (cetak atau <i>online</i>), dan video.
		$25.000.000 < NA \leq 50.000.000$	Jurnal Terakreditasi Sinta 5, video, mempresentasikan dalam seminar nasional, dan artikel media massa (cetak atau <i>online</i>).
		$50.000.000 < NA \leq 75.000.000$	Jurnal Terakreditasi Sinta 4, video, mempresentasikan dalam seminar nasional, artikel media massa (cetak atau <i>online</i>), modul, dan HKI.
3	Luar Sumatera	$NA \leq 50.000.000$	Mempresentasikan dalam seminar nasional, dan artikel media massa (cetak atau <i>online</i>), dan video.

No	Lokasi (wilayah)	Nilai Anggaran/NA (Rp)	Luaran Wajib (Paling Sedikit)
	Barat atau Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) di Sumatera Barat	50.000.000 < NA ≤ 75.000.000	Jurnal Terakreditasi Sinta 5, video, mempresentasikan dalam seminar nasional, dan artikel media massa (cetak atau <i>online</i>).
		75.000.000 < NA ≤ 100.000.000	Jurnal Terakreditasi Sinta 4, video, mempresentasikan dalam seminar nasional, artikel media massa (cetak atau <i>online</i>), modul, dan HKI.
		100.000.000 < NA ≤ 125.000.000	Jurnal Terakreditasi Sinta 3, video, mempresentasikan dalam seminar nasional, artikel media massa (cetak atau <i>online</i>), modul, dan HKI.

2. Ekonomi

No	Lokasi (wilayah)	Nilai Anggaran/NA (Rp)	Luaran Wajib (Paling Sedikit)
1	Padang sekitarnya	≤ 25.000.000	Jurnal Terakreditasi Sinta 4, artikel media massa (cetak/ <i>online</i>), video, legalitas UMKM/PIRT/sertifikat halal atau sertifikat lain yang relevan, dan studi kelayakan
		25.000.000 < NA ≤ 50.000.000	Jurnal Terakreditasi Sinta 3, artikel media massa (cetak/ <i>online</i>), video, legalitas UMKM/PIRT/sertifikat halal atau sertifikat lain yang relevan, studi kelayakan, modul, dan HKI.

No	Lokasi (wilayah)	Nilai Anggaran/NA (Rp)	Luaran Wajib (Paling Sedikit)
2	Sumatera Barat	NA ≤ 50.000.000	Jurnal Terakreditasi Sinta 4, artikel media massa (cetak/ <i>online</i>), video, legalitas UMKM/PIRT/sertifikat halal atau sertifikat lain yang relevan, dan studi kelayakan.
		50.000.000 < NA ≤ 75.000.000	Jurnal Terakreditasi Sinta 3 atau artikel media massa (cetak/ <i>online</i>), video, legalitas UMKM/PIRT/sertifikat halal atau sertifikat lain yang relevan, kelayakan bisnis, modul, dan HKI.
3	Luar Sumatera Barat atau Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) di Sumatera Barat	NA ≤ 75.000.000	Jurnal Terakreditasi Sinta 4, artikel media massa (cetak/ <i>online</i>), video, legalitas UMKM/PIRT/sertifikat halal atau sertifikat lain yang relevan, dan studi kelayakan.
		75.000.000 < NA ≤ 125.000.000	Jurnal Terakreditasi Sinta 3, artikel media massa (cetak/ <i>online</i>), video, legalitas UMKM/PIRT/sertifikat halal atau sertifikat lain yang relevan, studi kelayakan, modul, dan HKI.

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 3 September 2025
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2025 NOMOR 6

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 September 2025
Rektor Universitas Andalas,

TTD.

EFA YONNEDI